

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTION* (FAQ)  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM**

**1. Apa latar belakang penerbitan PADK OJK ini?**

- a. Adanya kebutuhan dari industri perbankan terkait dengan transformasi digital yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan teknologi informasi (TI).
- b. Peningkatan pemanfaatan TI memberikan solusi dan kemudahan bagi industri perbankan, namun juga dapat memunculkan risiko bagi Bank. Oleh karena itu, Bank perlu memperkuat tata kelola dalam penyelenggaraan TI sehingga pemanfaatan TI dapat memberikan nilai tambah bagi Bank dengan tetap melakukan mitigasi risiko yang dihadapi dalam penyelenggaraannya.
- c. Terdapat kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK PTIBU) dalam suatu ketentuan pelaksanaan.

**2. Apa saja hal-hal yang diatur dalam PADK OJK ini?**

PADK OJK ini memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap beberapa hal yang telah diatur dalam POJK PTIBU, antara lain mengenai:

- a. Penerapan aspek tata kelola TI, termasuk peran dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan komite pengarah TI, serta satuan kerja TI;
- b. Proses penyusunan arsitektur TI dan rencana strategis TI;
- c. Proses manajemen risiko TI, termasuk pengamanan informasi dan jaringan komunikasi;
- d. Penggunaan pihak penyedia jasa TI;
- e. Perizinan atas penempatan sistem elektronik dan pemrosesan transaksi berbasis TI di luar wilayah Indonesia;
- f. Pengelolaan data dan perlindungan data pribadi;
- g. Penyediaan jasa TI oleh Bank;
- h. Pengendalian dan audit intern; dan
- i. Pelaporan.

**3. Apa saja ketentuan yang berubah dalam PADK OJK ini, jika dibandingkan dengan SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum?**

Pokok-pokok perubahan ketentuan dalam PADK OJK ini antara lain mengenai:

- a. penggunaan pihak penyedia jasa TI (PPJTI), a.l. kebijakan dan prosedur, penggunaan PPJTI di luar wilayah Indonesia, dan penilaian ulang materialitas terhadap PPJTI;
- b. kebijakan standar dan prosedur penyediaan jasa TI oleh Bank;
- c. pengendalian intern dalam penyelenggaraan TI;
- d. penyesuaian format laporan dan permohonan izin; dan
- e. penambahan pengaturan mengenai:
  - 1) pihak penyedia jasa TI;
  - 2) tata kelola TI, seperti faktor penerapan tata kelola TI dan aspek tata kelola TI;
  - 3) arsitektur TI, seperti penyusunan arsitektur TI;
  - 4) pengelolaan data dan perlindungan data pribadi; dan
  - 5) tata cara penyampaian laporan dan permohonan izin.

**4. Dalam menentukan tugas dan wewenang dari direksi, dewan komisaris, komite pengarah TI dan pejabat tertinggi dari satuan kerja TI, ketentuan apa saja yang perlu diperhatikan selain dari PADK OJK ini?**

Selain cakupan minimal terkait wewenang dan tanggung jawab sebagaimana POJK Nomor 11/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan PADK OJK ini, Bank juga harus memperhatikan ketentuan dalam:

- a. SEOJK mengenai Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum (SEOJK Siber); dan
- b. SEOJK mengenai Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum (SEOJK DMAB).

**5. Jika Bank akan melakukan perubahan terhadap rencana strategis TI (RSTI) Bank pada pertengahan periode tertentu, bagaimana perhitungan periode bagi RSTI hasil perubahan?**

Perubahan RSTI dapat dilakukan oleh Bank dalam hal terdapat kondisi yang secara signifikan memengaruhi sasaran dan strategi TI Bank sebagaimana dimuat dalam RSTI yang sedang berjalan.

Perubahan RSTI ini disampaikan oleh Bank kepada OJK sewaktu-waktu dalam periode RSTI melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (secara daring).

Adapun dokumen yang perlu disertakan dalam penyampaian perubahan RSTI yaitu:


- 1) alasan perubahan RSTI;
- 2) evaluasi kinerja Bank dalam penyelenggaraan TI pada periode sebelum;
- 3) visi dan misi Bank terhadap penyelenggaraan TI atau pengkiniannya;

- 4) analisis lingkungan internal dan eksternal terkini; dan
- 5) sasaran dan strategi Bank terkait penyelenggaraan TI yang terkini.

**6. Dalam hal Bank akan melakukan perubahan atas Laporan Rencana Pengembangan TI (LRPTI) yang berkaitan dengan pengembangan suatu produk Bank (dhi. produk Bank yang berbasis teknologi informasi), apakah Bank dapat menyampaikan perubahan LRPTI sebanyak 3 (tiga) kali dalam triwulan yang sama?**

Bank dapat melakukan perubahan terhadap LRPTI paling banyak 3 (tiga) kali dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan perubahan LRPTI yang berkaitan dengan pengembangan TI atas rencana penyelenggaraan produk Bank lanjutan berupa kegiatan berbasis TI, sesuai dengan POJK mengenai penyelenggaraan produk Bank. Namun demikian, perubahan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut tidak dapat dilakukan sekaligus dalam triwulan yang sama.

Perubahan atas LRPTI ini paling lambat disampaikan pada akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September tahun berjalan. Berikut bagan alur waktu penyampaian laporan rencana pengembangan TI dalam rangka penyelenggaraan produk Bank lanjutan berupa kegiatan berbasis TI:



**Keterangan:**

- (1) T = Tahun rencana penyelenggaraan TI yang terkait dengan produk Bank lanjutan berupa kegiatan berbasis TI.
- (2) Bank hanya dapat melakukan perubahan Laporan Rencana Pengembangan TI paling banyak 1 (satu) kali pada setiap tahap.

**7. Kapan Bank menyampaikan laporan dengan menggunakan format pelaporan pada Lampiran III PADK OJK ini?**

Bank menyampaikan laporan menggunakan format dan batas waktu sebagaimana diatur dalam PADK OJK ini sejak PADK OJK mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2026.

**8. Dalam hal Bank sedang dalam proses perizinan sebelum PADK OJK ini berlaku, apakah proses dan dokumen perizinan masih mengacu pada SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum?**

Ya, proses perizinan yang telah berlangsung sebelum PADK OJK ini berlaku masih mengacu pada SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2017.

**9. Kapan pengaturan dalam PADK OJK berlaku?**

Pengaturan dalam PADK OJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2026.